



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2016/PN.Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

#### **Terdakwa I**

Nama lengkap : **FAKHRUJIAls UJI Bin MURIDDIN**  
Tempat lahir : Sungai Durait Hilir  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Desember 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
Kewarganegaran : Desa Sungai Surait Hilir RT.002/001 Kec. Baibirik  
Tempat tinggal : Kab. Tanah Bumbu.  
Jalan Asoka RT.002 No. 7 Desa Api-API Kec.  
Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta / karyawan percetakan Budi  
Neon

#### **Terdakwa II**

Nama lengkap : **HAMDANI Bin IDRIS**  
Tempat lahir : Batulicin  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Februari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
Kewarganegaran : Jalan Batu Benawa gang Belibis RT. 09 Desa  
Tempat tinggal : Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah  
Agama : Bumbu  
Pekerjaan : Islam  
Wiraswasta / Karyawan percetakan Budi Neon

#### **Terdakwa III**

Nama lengkap : **BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN**  
Tempat lahir : Keramat  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Juli 2016  
Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan / : Indonesia  
Kewarganegaraan : Desa Keramat RT. 01 Kec. Haur Gading Kab.  
Tempat tinggal : Hulu Sungai Utara.  
Jalan Pasar Lama Kel. Batulicin Kec. Batulicin  
Kab. Tanah Bumbu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / karyawan percetakan Budi Neon

Terdakwa ditahan sejak tanggal 3 Mei 2016 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 14 Juni 2016, No. REG. PERK : PDM -71/Q.3.21/Epp.2/06/2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan ( Requisitoir ) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penggelapan dalam jabatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  1. Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi JOHAN ;**

4. Spanduk dengan bahan berukuran 34mx3m (tiga puluh empat meter kali tiga meter)

**Dikembalikan kepada saksi WANJAR PASHA Alias VONSHO**

5. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribulima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** yang pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 23.30WITA atau setidaknya pada waktu lain dibulan April 2016 bertempat di kantor percetakan Budi Neon yang terletak Jl. Raya Batulicin RT. 11 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya para terdakwa, "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 23.30WITA di kantor percetakan Budi Neon yang terletak Jl. Raya Batulicin RT. 11 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, setelah terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** menyelesaikan spanduk yang dipesan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho, lalu terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mengambil spanduk pesanan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho tersebut tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi Afdalul Insan selaku kordinator pada kantor percetakan Budi Neon. Kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** membawa spanduk tersebut untuk disimpan di rumah terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS**, setelah itu para terdakwa kembali ke kantor percetakan Budi Neon.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 09.00 WITA di tempat saksi Wanjar Fasha Als Vonsho yang terletak di jalan lapangan 5 Oktober Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** memberikan spanduk yang telah dipesan itu kepada saksi Wanjar Fasha Als Vonsho dan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho memberikan uang pembuatan spanduk tersebut sejumlah Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan spanduk tersebut tidak di laporkan kepada pihak perusahaan percetakan Budi Neon akan tetapi dibagi dengan pembagian terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli gorengan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

### ATAU

Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** yang pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dibulan April 2016 bertempat di kantor percetakan Budi Neon yang terletak Jl. Raya Batulicin RT. 11 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya para terdakwa, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada awalnya sekira 1 (satu) minggu sebelumnya dari hari Rabu tanggal 27 April 2016, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** menerima pemesanan spanduk dari saksi Wanjar Fasha Als Vonsho. Kemudian terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** melaporkan kepada saksi Afdalul Insan selaku kordinator mengenai pemesanan tersebut, namun dikarenakan bahannya tidak ada maka pemesanan tersebut belum bisa diproses pembuatannya. Selanjutnya ketika bahan untuk pembuatan spanduk tersebut datang, lalu terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** memproses pembuatan spanduk tersebut. Kemudian ketika sedang dilakukan pembuatan spanduk yang dipesan, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** mengatakan kepada terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** untuk tidak melaporkan pembuatan spanduk tersebut kepada saksi Afdalul Insan dan terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** dan terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** mengajak terdakwa terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** untuk langsung diberikan kepada saksi Wanjar Fasha Als Vonsho dan uang hasil penjualan spanduk tersebut dibagi kepada terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN**.

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 23.30 WITA di kantor percetakan Budi Neon yang terletak Jl. Raya Batulicin RT. 11 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, setelah terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** menyelesaikan spanduk yang dipesan tersebut, lalu terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mengambil spanduk pesanan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho tersebut tanpa sepengetahuan saksi Afdalul Insan dan pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** membawa spanduk tersebut untuk disimpan di rumah terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS**, setelah itu para terdakwa kembali ke kantor percetakan Budi Neon.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 09.00 WITA di tempat saksi Wanjar Fasha Als Vonsho yang terletak di jalan lapangan 5 Oktober Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** memberikan spanduk yang telah dipesan itu kepada saksi Wanjar Fasha Als Vonsho dan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho memberikan uang pembuatan spanduk tersebut sejumlah Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 195/Pid.B /2016/PN. Bln.  
Form-01/SOP/001/HKM/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan spanduk tersebut tidak di laporkan kepada pihak perusahaan percetakan Budi Neon akan tetapi dibagi dengan pembagian terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli gorengan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 17.00 WITA bertempat kantor percetakan Budi Neon, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** melaporkan kepada saksi Afdalul Insan mengenai pesanan dari saksi Wanjar Als Vonshe sudah dibatalkan dengan alasan terlalu lama menunggu.
- Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bekerja pada kantor percetakan Budi Neon dan mendapat upah atau gaji pada kantor percetakan Budi Neon. Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bertugas sebagai operator cetak dan menerima order sedangkan terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bertugas sebagai pelipat spanduk dan bagian lapangan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **M. SALEH SYAHRULLAH**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang terdapat dalam BAP Kepolisian;
  - Bahwa benar Saksi menerangkan di depan persidangan bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Kantor Percetakan Budi Neon di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) buah spanduk tanpa sepengetahuan saksi Afdalul Insan dengan ukuran 3 x 24 meter milik Johansyah yang mana spanduk tersebut dijual kepada Vonsho dengan harga Rp. 1.530.000,- ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 17.00 WITA bertempat kantor percetakan Budi Neon, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** melaporkan kepada saksi Afdalul Insan mengenai pesanan dari saksi Wanjar Als Vonsho sudah dibatalkan dengan alasan terlalu lama menunggu.
- Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bekerja pada kantor percetakan Budi Neon dan mendapat upah atau gaji pada kantor percetakan Budi Neon. Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bertugas sebagai operator cetak dan menerima order sedangkan terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bertugas sebagai pelipat spanduk dan bagian lapangan.

### Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **JOHANSYAH**, didepan persidangan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik dibawah sumpah dibacakan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang terdapat dalam BAP Kepolisian;
  - Bahwa benar Saksi menerangkan di depan persidangan bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Kantor Percetakan Budi Neon di Jalan Raya Batulicin Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.
  - Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) buah spanduk tanpa sepengetahuan saksi Afdalul Insan dengan ukuran 3 x 24 meter milik Johansyah yang mana spanduk tersebut dijual kepada Vonsho dengan harga Rp. 1.530.000,- ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 17.00 WITA bertempat kantor percetakan Budi Neon, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** melaporkan kepada saksi Afdalul Insan mengenai pesanan dari saksi Wanjar Als Vonsho sudah dibatalkan dengan alasan terlalu lama menunggu.



- Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bekerja pada kantor percetakan Budi Neon dan mendapat upah atau gaji pada kantor percetakan Budi Neon. Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bertugas sebagai operator cetak dan menerima order sedangkan terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bertugas sebagai pelipat spanduk dan bagian lapangan.

**Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Terdakwa I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN :**

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 23.30WITA di kantor percetakan Budi Neon yang terletak Jl. Raya Batulicin RT. 11 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, setelah terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** menyelesaikan spanduk yang dipesan tersebut, lalu terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mengambil spanduk pesanan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho tersebut tanpa sepengetahuan saksi Afdalul Insan dan pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** membawa spanduk tersebut untuk disimpan di rumah terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS**, setelah itu para terdakwa kembali ke kantor percetakan Budi Neon.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 09.00 WITA di tempat saksi Wanjar Fasha Als Vonsho yang terletak di jalan lapangan 5 Oktober Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** memberikan spanduk yang telah dipesan itu kepada saksi Wanjar Fasha Als Vonsho dan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho memberikan uang pembuatan spanduk tersebut sejumlah Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan spanduk tersebut tidak di laporkan kepada pihak perusahaan percetakan Budi Neon akan tetapi dibagi dengan pembagian terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli gorengan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 17.00 WITA bertempat kantor percetakan Budi Neon, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** melaporkan kepada saksi Afdalul Insan mengenai pesanan dari saksi Wanjar Als Vonsho sudah dibatalkan dengan alasan terlalu lama menunggu.
- Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bekerja pada kantor percetakan Budi Neon dan mendapat upah atau gaji pada kantor percetakan Budi Neon. Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bertugas sebagai operator cetak dan menerima order sedangkan terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bertugas sebagai pelipat spanduk dan bagian lapangan.

### Terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** :

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 23.30 WITA di kantor percetakan Budi Neon yang terletak Jl. Raya Batulicin RT. 11 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, setelah terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** menyelesaikan spanduk yang dipesan tersebut, lalu terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mengambil spanduk pesanan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho tersebut tanpa sepengetahuan saksi Afdalul Insan dan pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** membawa spanduk tersebut untuk disimpan di rumah terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS**, setelah itu para terdakwa kembali ke kantor percetakan Budi Neon.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 09.00 WITA di tempat saksi Wanjar Fasha Als Vonsho yang terletak di jalan lapangan 5 Oktober Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** memberikan spanduk yang telah dipesan itu kepada saksi Wanjar Fasha Als Vonsho dan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho memberikan uang pembuatan spanduk tersebut sejumlah Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan spanduk tersebut tidak di laporkan kepada pihak perusahaan percetakan Budi Neon akan tetapi dibagi dengan pembagian terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli gorengan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 17.00 WITA bertempat kantor percetakan Budi Neon, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** melaporkan kepada saksi Afdalul Insan mengenai pesanan dari saksi Wanjar Als Vonsho sudah dibatalkan dengan alasan terlalu lama menunggu.
- Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bekerja pada kantor percetakan Budi Neon dan mendapat upah atau gaji pada kantor percetakan Budi Neon. Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bertugas sebagai operator cetak dan menerima order sedangkan terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bertugas sebagai pelipat spanduk dan bagian lapangan.

### Terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** :

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 23.30 WITA di kantor percetakan Budi Neon yang terletak Jl. Raya Batulicin RT. 11 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, setelah terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** menyelesaikan spanduk yang dipesan tersebut, lalu terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mengambil spanduk pesanan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho tersebut tanpa sepengetahuan saksi Afdalul Insan dan pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** membawa spanduk tersebut untuk disimpan di rumah terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS**, setelah itu para terdakwa kembali ke kantor percetakan Budi Neon.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 09.00 WITA di tempat saksi Wanjar Fasha Als Vonsho yang terletak di jalan lapangan 5 Oktober Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** memberikan spanduk yang telah dipesan itu kepada saksi Wanjar Fasha Als Vonsho dan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho memberikan uang pembuatan spanduk tersebut sejumlah Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan spanduk tersebut tidak di laporkan kepada pihak perusahaan percetakan Budi Neon akan tetapi dibagi dengan pembagian terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli gorengan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 17.00 WITA bertempat kantor percetakan Budi Neon, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** melaporkan kepada saksi Afdalul Insan mengenai pesanan dari saksi Wanjar Als Vonscho sudah dibatalkan dengan alasan terlalu lama menunggu.
- Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bekerja pada kantor percetakan Budi Neon dan mendapat upah atau gaji pada kantor percetakan Budi Neon. Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bertugas sebagai operator cetak dan menerima order sedangkan terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bertugas sebagai pelipat spanduk dan bagian lapangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu,

1. Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
3. Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada saksi JOHAN ;**

4. Spanduk dengan bahan berukuran 34mx3m (tiga puluh empat meter kali tiga meter)

**Dikembalikan kepada saksi WANJAR PASHA Alias VONSHO**

,terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 23.30WITA di kantor percetakan Budi Neon yang terletak Jl. Raya Batulicin RT. 11 Kec.



Batulicin Kab. Tanah Bumbu, setelah terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** menyelesaikan spanduk yang dipesan tersebut, lalu terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mengambil spanduk pesanan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho tersebut tanpa sepengetahuan saksi Afdalul Insan dan pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** membawa spanduk tersebut untuk disimpan di rumah terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS**, setelah itu para terdakwa kembali ke kantor percetakan Budi Neon.

- Bahwabenar pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 09.00 WITA di tempat saksi Wanjar Fasha Als Vonsho yang terletak di jalan lapangan 5 Oktober Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** memberikan spanduk yang telah dipesan itu kepada saksi Wanjar Fasha Als Vonsho dan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho memberikan uang pembuatan spanduk tersebut sejumlah Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan spanduk tersebut tidak di laporkan kepada pihak perusahaan percetakan Budi Neon akan tetapi dibagi dengan pembagian terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli gorengan.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 17.00 WITA bertempat kantor percetakan Budi Neon, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** melaporkan kepada saksi Afdalul Insan mengenai pesanan dari saksi Wanjar Als Vonsho sudah dibatalkan dengan alasan terlalu lama menunggu.
- Bahwa benarterdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bekerja pada kantor percetakan Budi Neon dan mendapat upah atau gaji pada kantor percetakan Budi Neon. Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bertugas sebagai operator cetak dan menerima order sedangkan terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bertugas sebagai pelipat spanduk dan bagian lapangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana**, kedua **Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa **FAKHURJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bahwa dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim hanya perlu membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat yaitu dakwaan kedua **Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “**
3. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap baras disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

### 1. Unsur “Barangsiapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*een ieder*) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa **FAKHURJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** dan didepan persidangan telah ditanyakan identitas dari terdakwa dan telah sesuai dengan Dakwaan Jaksa, serta pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan dirinya dari perbuatan pidana yang dilakukan baik itu berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dalam kasus ini jelaslah bahwa Terdakwa **I FAKHURJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** adalah sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

## 2. Unsur “ Dengan Sengajaan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Menurut Memori Penjelasan (Mvt) WvS Belanda yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) sama artinya dengan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau dengan kata lain “ sengaja “ (Opzet) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).

Bentuk kesengajaan juga terdiri dari “ Sengaja “ sebagai maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu pelaku menghendaki akibat perbuatannya atau dengan kata lain pelaku tidak akan melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

Unsur ini dipenuhi dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 23.30WITA di kantor percetakan Budi Neon yang terletak Jl. Raya Batulicin RT. 11 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, setelah terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** menyelesaikan spanduk yang dipesan tersebut, lalu terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mengambil spanduk pesanan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho tersebut tanpa sepengetahuan saksi Afdalul Insan dan pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** membawa spanduk tersebut untuk disimpan di rumah terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS**, setelah itu para terdakwa kembali ke kantor percetakan Budi Neon.
- Bahwabener pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 09.00 WITA di tempat saksi Wanjar Fasha Als Vonsho yang terletak di jalan lapangan 5 Oktober Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** memberikan spanduk yang telah dipesan itu kepada saksi Wanjar Fasha Als Vonsho dan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho memberikan uang pembuatan spanduk tersebut sejumlah Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan spanduk tersebut tidak di laporkan kepada pihak perusahaan percetakan Budi Neon akan tetapi dibagi dengan pembagian terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli gorengan.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 17.00 WITA bertempat kantor percetakan Budi Neon, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** melaporkan kepada saksi Afdalul Insan mengenai pesanan dari saksi Wanjar Als Vonsho sudah dibatalkan dengan alasan terlalu lama menunggu.
- Bahwa benar terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bekerja pada kantor percetakan Budi Neon dan mendapat upah atau gaji pada kantor percetakan Budi Neon. Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bertugas sebagai operator cetak dan menerima order sedangkan terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bertugas sebagai pelipat spanduk dan bagian lapangan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap bara disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta Bahwa benar terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bekerja pada kantor percetakan Budi Neon dan mendapat upah atau gaji pada kantor percetakan Budi Neon. Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bertugas sebagai operator cetak dan menerima order sedangkan terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bertugas sebagai pelipat spanduk dan bagian lapangan. Dengan upah kerja untuk setiap kehadiran kerja masing-masing mendapat upah sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Bahwa unsur “***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan***” termuat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “*Dihukum seperti pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum, barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan ini*”. Bahwa dalam buku P.A.F LAMINTANG dan C. DJISMAN SAMOSIR yang berjudul HUKUM PIDANA INDONESIA, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Jika dapat dipastikan, bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi “*medeplegen*” atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama, dengan perkataan lain untuk adanya *mededaderschap* itu diisyaratkan tentang adanya “ *physieke samenwerking*” dan “*bewuste samenwerking*”. Bahwa mengenai kerjasama, tidak perlu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama.

Unsur ini dibuktikan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 23.30WITA di kantor percetakan Budi Neon yang terletak Jl. Raya Batulicin RT. 11 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, setelah terdakwa I **FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** menyelesaikan spanduk yang dipesan tersebut, lalu terdakwa I **FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa II **HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa III **BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mengambil spanduk pesanan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho tersebut tanpa sepengetahuan saksi Afdalul Insan dan pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 WITA, terdakwa I **FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa II **HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa III **BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** membawa spanduk tersebut untuk disimpan di rumah terdakwa II **HAMDANI Bin IDRIS**, setelah itu para terdakwa kembali ke kantor percetakan Budi Neon.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 09.00 WITA di tempat saksi Wanjar Fasha Als Vonsho yang terletak di jalan lapangan 5 Oktober Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa I **FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bersama-sama terdakwa II **HAMDANI Bin IDRIS** memberikan spanduk yang telah dipesan itu kepada saksi Wanjar Fasha Als Vonsho dan saksi Wanjar Fasha Als Vonsho memberikan uang pembuatan spanduk tersebut sejumlah Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan spanduk tersebut tidak di laporkan kepada pihak perusahaan percetakan Budi Neon akan tetapi dibagi dengan pembagian terdakwa I **FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), terdakwa II **HAMDANI Bin IDRIS** mendapatkan Rp. 600.000,- (enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli gorengan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 17.00 WITA bertempat kantor percetakan Budi Neon, terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** melaporkan kepada saksi Afdalul Insan mengenai pesanan dari saksi Wanjar Als Vonsho sudah dibatalkan dengan alasan terlalu lama menunggu.
- Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bekerja pada kantor percetakan Budi Neon dan mendapat upah atau gaji pada kantor percetakan Budi Neon. Bahwa terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN** bertugas sebagai operator cetak dan menerima order sedangkan terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** bertugas sebagai pelipat spanduk dan bagian lapangan.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk Alternatif maka majelis memilih Dakwaan yang menurut kami sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ***“turut serta melakukan perbuatan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara serta pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwatelah merugikan saksi JOHANSYAH selaku pemilik perusahaan percetakan Budi Neon.

### Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi JOHANSYAH dan saksi JOHANSYAH telah memaafkan didepan persidangan ;
- Saksi JOHANSYAH meminta kepada majelis agar para terdakwa diringankan, agar dapat segera bekerja kembali.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Mengingat, ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I FAKHRUJI Als UJI Bin MURIDDIN**, terdakwa **II HAMDANI Bin IDRIS** dan terdakwa **III BUSAIRI Bin (Alm) H. NASRUDDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“turut serta melakukan perbuatan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### Dikembalikan kepada saksi JOHAN ;

- Spanduk dengan bahan berukuran 34mx3m (tiga puluh empat meter kali tiga meter)

### Dikembalikan kepada saksi WANJAR PASHA Alias VONSHO

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari SELASA, tanggal 16 Agustus 2016, oleh FERDI, S.H, selaku Hakim Ketua, ANDI AHKAM JAYADI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDHANA, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** dan tanggal **24 AGUSTUS 2016** itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.M. TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri ERIK E.B MUDIGDHO, S.H. Penuntut Umum dan para terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H

FERDI, S.H

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

A. M. TASRIH, SE.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)